SKRIPSI

LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-JEK FITUR GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Kota Metro)

Oleh:

SILVIANA ARDIANTI
NPM. 1702090049

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M

LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-JEK FITUR GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SILVIANA ARDIANTI
NPM. 1702090049

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Di Munaqosyahkan Saudara Silviana Ardianti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara:

Nama : **SILVIANA ARDIANTI**
NPM : 1702090049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-JEK FITUR GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Metro, 20 Juni 2021
Pembimbing,

Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi dibawah ini:

Judul	: LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-FOOD FITUR GO-JEK MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di Kota Metro)
Nama	: **SilvianaArdianti**
NPM	: 1702090049
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: HukumEkonomiSyariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam siding Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 20Juni 2021
Pembimbing

Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

NO. B-1756/In.20.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan judul **LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-JEK FITUR GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI KOTA METRO)**, Disusun oleh Silviana Ardianti NPM. 1702090049, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah telah di munaqosyahkan pada hari/tanggal : Selasa/ 29 Juni 2021 di Ruang Munaqosah Fakultas Syariah Lantai 2.

TIM PENGUJI :

Ketua	: Sainul, SH.,MA	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Muhammad Nasrudin, MH	(.....)
Sekretaris	: Toto Andri Puspito, M.T.I	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

LAHIR DAN
BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-JEK FITUR GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Kota Metro)

ABSTRAK

Oleh:
Silviana Ardianti

Semakin canggihnya teknologi, maka semakin banyak lahirnya aplikasi online salah satu aplikasi online yang saat ini sedang digemari masyarakat di Indonesia adalah aplikasi Go-Jek. Aplikasi Go-Jek merupakan aplikasi jasa ojek online. Dalam aplikasi Go-Jek terdapat berbagai macam fitur, salah satu fiturnya adalah Go-Food. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya fitur aplikasi ini, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat kesibukan yang tinggi. Dimana tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli makanna. Hanya tinggal pesan saja kemudian pesanan makanan akan sampai kepada pembeli. Setelah diamati ternyata dalam transaksi jual beli tersebut terdapat berbagai macam perjanjian atau akad. Sebagai pengguna aplikasi kita seharusnya tahu kapan akad/perjanjian tersebut lahir dan berakhir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kapan lahir dan berakhirnya akad pada fitur aplikasi Go-Food menurut pandangan hukum Islam. Manfaat penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait akad yang ada di dalam transaksi Go-Food dan mengetahui kapan lahir dan berakhirnya akad tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sifat penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk menggali masalah lebih dalam. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperolah dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Setelah diteliti, ternyata masyarakat umum banyak yang tidak mengetahui bagaimana akad pada go-food itu lahir dan berakhir. Pada fitur aplikasi go-food ini lahirnya akad terjadi ketika konsumen mengklik tombol pesan pada aplikasi fitur go-food. Kemudian dari situlah lahir berbagai akad yang lain seperti, jual beli salam, istisna, wakalah, qard dan juga ijarah. Kemudian akad pada transaksi jual beli ini dapat berakhir karena beberapa sebab, salah satunya adalah ketika driver dan konsumen sudah bertemu dan saling menjalankan hak dan kewajibannya. Adapun sebab lainnya yaitu dapat terjadi karena restoran tutup ataupun menu yang dipesan sudah habis.

Kata Kunci: *Lahir dan Berakhirnya akad, Aplikasi Go-food, Pandangan Hukum Islam*

ORISINAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SILVIANA ARDIANTI
NPM	: 1702090049
Fakultas	: SYARIAH
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul	:**LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-JEK FITUR GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Kota Metro)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2021
Yang Menyatakan

Silviana Ardianti
NPM. 1702090049

v

MOTTO

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

(QS. Al-Isra (17):7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Hariyanto dan Ibu Mismiati yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta yang selalu berdoa untuk keberhasilan ku. Serta adikku Rafa Dwi Fitrian yang sangat ku sayangi.
2. Teman-temanku yang sangat saya sayangi dan yang selalu memberikan semangat kepada saya dan yang telah menemani saya berkeluh kesah bersama.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2017 yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Almamater yang akan selalu saya banggakan IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keiikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan Do'anya untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT,atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof.Dr.Hj.Siti Nurjanah,M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H.Husnul Fatarib,Ph.D,selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul,SH,MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 26 Juni 2021

Peneliti,

Silviana Ardianti

NPM.1702090049

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

ORISINAL PENELITIAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

NOTA DINAS ..... **vii**

PERSETUJUAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI **10**

A. Perjanjian pada Aplikasi Go-Food 10

1. Pengertian Perjanjian 10

2. Perjanjian Berlaku Sebagai Hukum 13

B. Akad 14

1. Pengertian Akad 14

2. Jual Beli Salam 19

3. Istisna 21

4. Wakalah 22

5. Qard 24

6. Ijarah 26

7. Multi akad 29

C. Lahir dan Berakhirnya Akad Jual Beli 36

1. Lahirnya Akad Jual Beli 36
2. Berakhirnya Akad Jual Beli 37

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis dan Sifat Penelitian 40
B. Sumber Data 42
C. Teknik Pengumpulan Data 43
D. Teknik Analisa Data 44
E. Keterbatasan Penelitian 45

BAB IV ANALISIS TERHADAP LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD JUAL BELI PADA APLIKASI GO-FOOD

A. Sejarah, Visi, Misi dan Berbagai layanan pada aplikasi Go-Jek 47
1. Sejarah aplikasi Go-Jek 47
2. Visi Aplikasi Go-Jek 48
3. Misi Aplikasi Go-Jek 48
4. Layanan yang ada dalam aplikasi Go-Jek 49
B. Deskripsi umum Go-Food 51
C. Praktek Jual Beli Pada Aplikasi Go-Food di Kota Metro 53
D. Analisis Terhadap Lahir dan Berakhirnya Akad pada Aplikasi Go-Food Menurut Pandangan Hukum Islam di Kota Metro 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 70

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Islam membolehkan umatnya berusaha mencari rezeki melalui jalan perniagaan (jual beli), tetapi dengan syarat tidak boleh menyimpang menurut ketentuan-ketentuan syara'. Menurut Yusuf Qardhawi, "Jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban".[1] Untuk menjaga agar transaksi jual beli tersebut tidak merugikan para pihak yang melakukannya, maka Islam telah menentukan mekanisme jual beli yang fair (adil), saling rela, dan saling menguntungkan antara satu sama lain.Transaksi jual beli itu sendiri ada bermacam-macam, seperti jual beli yang dilakukan masyarakat sekarang ini cenderung fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tasarruf di kalangan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, kegiatan bermuamalah tidak lagi dilakuakan secara tatap muka atau langsung, melaikan dapat dilakukan secara online. Dengan berkembangnya teknologi berbasis internet ini memberikan dampak positif bagi manusia. Selain memudahkan dalam berkomunikasi, bertukar informasi teknologi juga melahirkan trend dengan berbagai kreativitas. Dengan kemajuan teknologi ini

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Isnaini Press, t.t.), 173.

manusia semakin dimudahkan dalam memenuhi kehidupannya. Salah satu contoh dampak kemajuan teknologi yaitu dengan adanya ojek online.

Adanya jasa ojek online ini dirasa mempermudah aktivas masyarakat, karena tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli barang dan tidak perlu bermacet-macetan di jalan. Di Indonesia ada berbagai macam jasa ojek online yang dapat diakses oleh masyarakat, salah satunya adalah jasa ojek online dari perusahaan Go-Jek.

Go-Jek merupakan perusahaan transportasi terbesar dan terlaris di Indonesia, yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor "ojek" berbasis online. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2011 dan meluncurkan aplikasi mobile pada awal 2015 lalu dan telah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Dalam aplikasi Go-Jek ini terdapat beberapa fitur layanan antara lain yaitu Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-Pay, Go-Clean, Go-Pat dan Go-Food.[2]

Dalam fitur layanan Go-Food yang tersedia diaplikasi Go-Jek yaitu layanan pesan antar (delivery) yang diberikan perusahan Go-Jek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada konsumen. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pihak ojek (driver). Dalam kaitan kerjasamanya dengan pelaku usaha, Go-Jek juga termasuk perusahaan yang menerapkan marketing fee tertinggi dibandingkan dengan perusahaan ojek online lainnya.

[2] "Tentang Kami | Gojek, " diakses 23 Desember 2020, https: //www.gojek.com/about/.

Go-food adalah aplikasi yang akhir-akhir ini sedang digemari dan digandrungi oleh kalangan masyarakat, dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan sibuknya masyarakat tersebut membuat mereka semakin tidak sempat untuk pergi mencari makan. Oleh karenanya banyak sekali masyarakat yang sering membeli makanan online salah satunya melalui Go-food.

Dalam pembelian makanan melalui Go-food, kita secara tidak sadar telah melakukan akad. Menurut Ibn Abidin pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.[3]

Akad adalah ikatan yang menimbulkan keridhoan antara kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk ijab dan qabul. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.[4] Akad sebagai salah satu rukun jual beli harus dipenuhi dalam menjalankan transaksi jual beli. Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.[5]

Akad atau perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan dapat dijalankan, serta memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya .

---

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 201.
[4] Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.
[5] Muhammad Djafar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)* (Yogyakarta: UIN Malag Press, 2009), 175.

Menurut Gemala Dewi menyatakan bahwa suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Oleh karena kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tersembunyi dalam diri (hati), maka untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam bentuk pernyataan.[6]

Lahirnya akad ketika seseorang dengan suka rela mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Adapun ditinjau dari berakhirnya suatu akad yaitu apabila sudah tercapai tujuannya, selain itu terjadinya fasakh(pembatalan) telah berakhir waktunya, yang salah satu sebabnya kematian. Namun terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung pada bentuk dan sifat akad yang diadakan.

Ketika kita memesan pesanan melalui fitur aplikasi Go-Food maka akad yang terjadi yaitu antara restoran dan konsumen, dimana akad ini disebut akad jual beli salam apabila konsumen membayar menggunakan Gopay, namun apabila konsumen membayar pesanan secara tunai maka akad yang terjadi adalah istisna. Jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Sedangkan jual beli istisna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pebuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati

[6] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 95.

antara pemesan (pembeli) dan penjual. Dalam akad istisna tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual.

Sedangkan hubungan yang terjadi antara konsumen dengan driver Go-Jek disebut wakalah. Wakalah menurut etimologis adalah pelimpahan atau penyerahan. Sedangkan menurut terminologi wakalah adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (niyabah) agar dilakukan ketika ia masih hidup. Menurut KHES Pasal 20 ayat 19 wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini konsumen mewakilkan kepada driver Go-Jek untuk mewakilkan memesan pesanan di restoran yang konsumen inginkan.

Antara konsumen dengan driver Go-Jek yang membayar terlebih dahulu pesanan yang diinginkan oleh konsumen baru kemudian pesanan tersebut diserahkan kepada konsumen. Hal ini disebut Qard. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 mendefinisikan qard ebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard dapat diartikan sebagai pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lain.

Ketika konsumen memberikan upah sesuai dengan jarak tempat yang ditempuh oleh driver Go-Jek. Akad ini disebut akad ijarah karena konsumen memberikan upah atas jasa yang telah diberikan driver Go-Jek sesuai dengan jarak temput yang dilalui. Ijarah menurut etimologi yaitu upah yang diberikan

sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Ijarah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa atau tenaga yang telah diberikan atau disewakan.

Adapun ditinjau dari berakhirnya suatu akad yaitu apabila sudah tercapai tujuannya, selain itu terjadinya fasakh (pembatalan) telah berakhir waktunya, yang salah satu sebabnya kematian. Namun terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung pada bentuk dan sifat akad yang diadakan.

Berakhirnya perikatan juga dijelaskan pada pasal 1381 KUHPerdata Pasal 1381: Perikatan – Perikatan Hapus: [7] Karena Pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang diutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal, karena lewatnya waktu.

Berakhirnya akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menurut pasal 75 yaitu karena penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli, mengakhiri akad jual beli dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum, akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.[8]

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat berbagai macam akad dalam transaksi pemesanan makan pada

[7] Subekti R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 349.
[8] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

aplikasi go-food yaitu akad jual beli salam, istisna, akad wakalah, akad qard dan akad ijarah. Maka penulis akan melakukan sebuah penelitian terkait lahir dan berakhirnya akad pada penggunaan aplikasi Go-Food tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam yang berlaku dan bagaimana pandangan hukum islam terkait akad-akad yang terjadi pada Go-Food tersebut, dengan judul **"Lahir dan Berakhirnya Akad pada Aplikasi Go-Food Menurut Pandangan Hukum Islam".**

Karena pada masa pandemi covid-19 ini penggunaan aplikasi Go-Jek terutama fitur Go-Food meningkat dikarenakan masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan lebih memilih memesan makanan atau minuman melalui Go-Food. Peneliti ingin meneliti di Kota Metro dikarenakan Kota Metro termasuk kota dengan penggunaan aplikasi Go-Jek yang tinggi dibandingkan dengan kota lain di Lampung selain Bandar Lampung. Pemilihan Kota Metro juga untuk membatasi lokasi penelitian supaya tidak terlalu luas. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Kota Metro dan pengguna aplikasi dan umat muslim haruslah tahu dan mengerti tentang kapan suatu akad dalam sebuah transaksi itu dimulai dan kapan juga akad dalam transaksi jual beli itu berakhir. Agar semua terhindar dari hal-hal yang mungkin bisa merugikan dikemudian hari.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kapan Lahir dan berakhirnya Perjanjian Go-Food?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Lahir dan berakhirnya akad Go-Food?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana akad Go-Food itu lahir dan berakhir menurut pandangan hukum islam.
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terkait akad-akad yang terjadi pada transaksi Go-Food, yang mana penelitian ini berkaitan dengan keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi para pengguna go-food yang selama ini banyak belum mengetahui kapan berawalnya dan berakhirnya akad pada transaksi go-food ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.
b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.

4. Penelitian Relevan

Terkait penelitian relevan ada beberapa penelitian yang sama, tetapi berbeda objeknya antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Apreliyani Indah Prati dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun" Hasil pembahasan diketahui bahwa terdapat dua akad dalam layanan jasa delivery pada Go-Food. Yaitu akad ijarah ketika melakukan pemesanan dan akad qordh ketika driver Go-Jek menalangi terlebih dahulu pesanan pembeli.[9]

   Pada skripsi diatas hanya di jelaskan akad ijarah dan qord saja tetapi tidak dijelaskan kapan akad-akad itu lahir dan berakhir serta masih ada akad yang lainnya yang belum dijelaskan. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan lebih detail akad apa saja yang ada pada transaksi Go-Food dan kapan lahir dan berakhirnya akad Go-Food.
2. Anggun Dianitami dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food (Study Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung)". Hasil analisis diketahui bahwa pada saat pemesan

[9] Apreliyani Indah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun, " 2019.

memesan makanan kemudian mengantarkan kepada pemesan hal tersebut termasuk dalam akad ijarah dan ketika pemesan telah menerima pesanannya maka akadnya berubah menjadi wakalah bil ujrah karena mendapat upah atas perwakilannya tersebut.[10]

Dalam skripsi ini hanya menjelaskan akad ijarah dan wakalah bil ujrah, sedangkan menurut penelit masih ada akad-akad lain yang terjadi ketika bertransaksi menggunakan fitur aplikasi Go-Food.

3. Allina Mustaufiatin Ni'mah dengan judul skripsi " Akad Go-Food dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus user Fitur Go-Food di Pondok Pesantren Roudhatul Qur'an 2 Purwokerto)[11]. Hasil analisi diketahui bahwa terdapat berbagai macam akad pada transaksi Go-Food yaitu akad jual beli salam, wakalah, ijarah dan bagaimana pandangan hukum islam memandang banyaknya akad pada satu transaksi jual beli tersebut.

   Dalam skripsi ini sudah dijelaskan bermacam-macam akad yang terjadi pada aplikasi go-food tetapi belum dijelaskan terkait kapan lahir dan berakhirnya akad-akad tersebut menurut hukum islam.

---

[10] Anggun Dianitami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food (Study Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung), " 2019.

[11] Allina Mustaufiatin Ni'mah, *Akad Go-Food Dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus user Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)*, 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[1]

Sedangkan menurut etimologi perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan mu'ahadah ittifa, akad atau kontrak diartikan perjanjian atau persekutuan adalah sebuah perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap oran lain atau lebih. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

---

[1] R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 338.

a. Syarat perjanjian

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1320, disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:[2]

1. Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya;

   Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

   Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang melakukan perjanjian hendaklah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa. Orang yang tidak berwewenang melakuakan perbuatan hukum antara lain : anak dibawah umur, orang yang berada dibawah pengampuan, istri.

3. Suatu hal tertentu;

   Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian (pokok perjanjian).

4. Suatu sebab yang halal.

[2] R. Tjitrosudibio, 339.

Maksudnya bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan.

2. **Perjanjian Berlaku Sebagai Sumber Hukum**

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikata, hal ini diatur dalam buku III KUHPerdata yang berjudul tentang perikatan. Dalam perjanjian berlaku sebagai hukum terdapat beberapa asas antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak (Freedom of Contract)

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme (Concesualism)

Suatu perjanjian tercipta cukup dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa perlu dipenuhi formalitas-formalitas tertentu.[3]

c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[4]

d. Asas Itikad Baik (Good Faith)

---

[3] FORDEBI,ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 178.
[4] R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 342.

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam hal ini para pihak debitur dan kreditur harus melaksanakan subtansi perjanjian dengan teguh dan kepercayaan maupun kemauan baik dari para pihak.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad adalah ikatan atau perjanjian yang berasal dari kata *akada* (jamak: uqud) yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.[5]

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam dalam masyarakat tertentu atau juga dapat berupa pemberian (hadiah).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[6]

Menurut Ibn Abidin pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara yang

---

[5] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 101.
[6] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 10.

berdampak pada objeknya.[7] Akad adalah ikatan yang menimbulkan keridhoan antara kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk ijab dan qabul.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerima) yang saling ridho antar kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari pihak lain.

a) Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak, ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:
   a. Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara orang baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

[7] *Fiqh Munakahat*, 201.

b. Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2) Ma'uqud alaih (objek akad) ialah benda-benda yang diakadkan.
3) Maudhu al'aqd ialah tujuan akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad.[8]

b) Syarat Akad

Setiap aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu: [9]

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3) Akad yang diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walapupun dia bukan akid yang memiliki barang.

---

[8] *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 172.
[9] Sohari Sahari, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43.

4) Akad tidak dilarang oleh syara'
5) Akad dapat memberikan faedah.
6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

c) Asas Akad

Akad dilakukan berdasarkan asas: [10]

a. Ikhtiyari/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
b. Amanah/ manepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan olah yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
c. Ikhtiyati / kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
d. Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

[10] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 16.

f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
g. Transparasi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
j. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk.
k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
m. Al-kitabah (tertulis)

2. Jual Beli Salam

a. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian.[11] Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Menurut KHES salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[12]

b. Dasar Hukum Jual Beli Salam

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

Artinya Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dalam ayat diatas diterangkan apabila kita melakuakan jual beli tidak secara tunai dan dalam waktu tertentu maka hendaklah kita menukis atau mencatat transaksi tersebut.

---

[11] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 86.
[12] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

1. Rukun Jual Beli Salam

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun salam ada tiga yaitu petama, sighah yang mengucakan ijab dan kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan. Ketiga, barang dan uang pengganti uang barang.

Rukun salam sebenarnya ada lima hal, yaitu 1) orang yang memesan (muslim) atau pembeli, 2) orang yang menerima pesanan (muslim ilaih) atau penjual, 3) barang yang dipesan (muslam fih), 4) modal (ra'su mal al-salam) dan 5) akad (ijab kabul).

2. Syarat Jual Beli Salam

Ulama telah sepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:[13]

1) Jenis objek jual beli salam harus jelas
2) Sifat objek jual beli salam harus jelas
3) Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas
4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas
5) Asumsi modal ynag dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Dalam KHES menyebutkan syarat salam sebagai berikut: (1) Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas

[13] *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 88.

barang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.[14]

3. Istisna

a) Pengertian Istisna

Istisna secara etimologi berasal dari kata (صنع) yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Istisna menurut termonologi yaitu meminta untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. Istisna juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akad dibuat oleh seseorang.[15]

Pada akad istisna tidak disyaratkan memberikan modal atau barang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Jadi dalam istisna pembayaran dapat dilakukan setelah menerima barang yang sudah dipesan terlebih dahulu.

b) Dasar Hukum Istisna

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan istisna. Sementara Rasulullah melarang jual beli ini dikarenakan objek atau barang yang diperjual belikannya belum ada pada waktu akad.

---

[14] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
[15] Uswah Hasanah, "Bay Al-Salam dan Bay Al-Istisna," 2018, 166.

Sedangkan Imam Malik, Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa istisna diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, dimana objek transaksi belum ada. [16]

4. Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Wakalah secara bahasa adalah al-hifz yang berarti perlindungan. Secara terminology wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut.[17]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 19 mendefinisikan wakalah sebagai pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.[18] Jadi, wakalah adalah pemberian wewenang atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu hal tertentu.

b. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum wakalah adalah Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19:

فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ

وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا ١٩

[16] *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 95.
[17] 206.
[18] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Artinya : Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun

c. Rukun dan Syarat Wakalah

b. Rukun Wakalah

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun wakalah adalah ijab dan kabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan. Sementara Kabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil.

Sementara menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun wakalah ada empat, orang yang mewakilkan (muwakkil), orang yang menerima perwakilan (wakil), objek atau pekerjaan yang diwakilkan (muwakkal bih), dan sighat (ijab dan kabul).[19]

Rukun wakalah menurut KHES Pasal 457 ayat 1 adalah 1) wakil, 2) muwakil, 3) akad.[20]

c. Syarat Wakalah

Akad wakalah terjadi dan dapat diakui oleh hukum apabila dilakukan dengan cara lisan, tertulis, isyarat atau tindakan atau perbuatan. Persyaratan terkait dengan orang yang mewakilkan ialah harus cakap hukum. Muwakkil haruslah cakap berkal, baligh.

---

[19] *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 210.
[20] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Wakalah akan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan apabila:

1. Salah seorang dari yang berakad meninggal dunia.
2. Bila salah satunya menggila.
3. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
4. Pemutusan oleh muwakil terhadap wakil.
5. Wakil memutuskan sendiri.
6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.[21]

5. Qard

a. Pengertian Qard

Secara etimologi, qardlu berarti pinjaman hutang (muqradl) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (iqradl). Terminologi qardlu adalah memberikan kepemilikan (tamlik) suatu harta (mal) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. Adapun qardh secara termonologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

b. Dasar hukum Qard

Dasar hukum qard terdapat pada quran surat Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ

تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

[21] *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 213.

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

c. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad Qard

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard yaitu:[22]

1. Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti);
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal,baligh dan tanpa kepaksaan). Maka berdasarkan syarat ini akad qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padaannya dipasaran, atau padanan nilai. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dopinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan qard.

[22] 172.

6. Ijarah

a) Pengertian Ijarah

Menurut bahasa ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu kata ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melaukan sesuatu aktivitas. Hendi Suhendi menegaskan bahwa sewa menyewa ialah menjual tenaga atau kekuatan.[23]

Adapun Ali Fikri mengartikan ijarah menurut bahasa dengan bay'ul manfa'at yang artinya menjual manfaat. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan: "ijarah diambil dari kata "Al-Ajr" yang artinya „iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan ajr (upah).[24]

b) Dasar Hukum Ijarah

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ
فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم
بِمَعْرُوفٍۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ٦

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga

---

[23] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 1993), 29.
[24] Ahmad Wahdi Muslich, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amazah, 2013), 316.

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah kita memperkerjakan orang hendaklah segera memberikan upah. Dalam konteks ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakannya.

c) Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun Syarat Ijarah Menururt jumhur ulama rukun syarat ijarah ada empat, yaitu:

a. Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
b. Sighat, yaitu perbuatan yang menunjukan terjadinya akad ijab dan qabul.
c. Ujrah imbalan sebagai bayaran (uang sewa atau upah)
d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.[25]

[25] *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 231.

Syarat ijarah secara garis besar ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan ijarah, syarat sah dan syarat pengikat.

Pertama, syarat terjadinya akad, syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat untuk orang yang melakukan akad yaitu berakal. Kedua, syarat pelaksanaan ijarah. Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan karena tidak sah akad ijarah terhadap baranag milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.

Ketiga, syarat sah. Syarat ini berkaitan dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

a. Adanya unsur saling suka rela dari para pihak yang melakukan akad.
b. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas.
c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan.
d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah.
e. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya.
f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut.
g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya.
h. Syarat yang berkaitan dengan barang yang disewakan adalah barang harus dapat diserahterimakan pada saat akad bila barang tersebut merupakan barang bergerak.

i. Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

j. Barang yang disewakan haruslah barang yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi penyewa dan halal.

Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam ijarah yaitu:

a. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.

b. Terhindar dari udzur yang dapat merusak akad ijarah.

7. Multi Akad

a. Pengertian Multi Akad

Kata multi dalam bahasa Indonesia memiliki arti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda.[26] Multi akad dalam bahasa Indonesia diartikan dengan akad berganda atau akad yang banyak. Pengertian lain dari multi akad dalam bahasa arab yaitu (*al-uqud almurakkabah)* artinya mengumpulkan. Dengan demikian arti dari multi akad yaitu pengumpulan akad yang terjadi dalam transaksi.

Multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyaratkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Artinya walaupun praktek multi akad diperbolehkan, tetapi

[26] Indonesia.Departemen Pendidikan Bahasa,Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 671.

terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multiakad yang diharamkan dalam islam. Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah jelas diharamkan.

Empat madzhab ulama Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa hukum dari multiakad adalah sah menurut syariat Islam. Para ulama beralasan bahwa multiakad hukumnya sah dan boleh, tidak dibatalkan dan tidak diharamkan sebab selama ini tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya.

Transaksi multi akad dapat terjadi karena ketidak sengajaan atau dengan sengaja. Akad transaksi yang terjadi dengan ketidak sengajaan contohnya akad pokok dengan akad yang mengikutinya, seperti akad yang terjadi pada *qard* yang mana diikuti dengan akad *wakalah* dan transaksi ini terjadi pada Gofood[27]

b. Macam-Macam Multi Akad

Adapun konsep multi akad terbagi menjadi lima macam yaitu: [28]

a. Akad bergantung atau akad bersyarat (al-uqud al-mutaqabilah)

Akad bergantung atau akad bersyarat (al-,,uqud al-mutaqabilah) merupakan multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama. Kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Misalnya,

[27] Rachmat Syafe'i, "*Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih,*" t.t., 07.
[28] Al-Imran, "al-Uqud al-Maliyah," t.t., 57.

antara akad pertukaran (muawadah) dan akad tabaru, antara akad tabarru dan akad tabarru, atau akad pertukaran dan akad pertukaran.

b. Akad terkumpul (al-uqud al-mujtamiah)

Akad terkumpul (al-uqud al-mujtamiah) merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Contohnya, saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu.

Multi akad ini terjadi karena:

1. Terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga.
2. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga.
3. Dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad berlawanan (al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al mutanafiyah)

Mutanaqidah mengandung arti berlawanan. Contohnya, seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa

sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang tersebut disebut mutanaqidah, saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidah karena antara satu dan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

Adapun yang dimaksud dengan mutanaqidah adalah:

1. Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.
2. Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Contohnya, antara menyerahkan dan menarik.
3. Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dan lainnya. Mutadadah secara bahasa diartikan sebagai dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara istilah mutadadah diartikan:
    a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih.

b. Dua sifat yang saling mengganti (mutaaqiban) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih.
c. Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih.
d. Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek

Mutanafiyah secara bahasa diartikan sebagai menafikan, lawan dari menetapkan. Mutanafiyah secara istilah diartikan sebagai:

a. Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada.
b. Satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang. Seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk.
c. Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu objek. Seperti, mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, satu tempat.

Para ulama merumuskan maksud dari multi akad al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah yaitu:

a. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.

b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.

c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.

d. Haram terhimpunnya jual beli dan sarf dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan khiyar dalam jual beli, sedangkan dalam sarf, penundaan dan khiyar tidak dibolehkan.

e. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan ijarah, dan jual beli dengan sarf dengan imbalan (iwad). Pertama, kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Kedua, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

f. Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga yang berbeda dengan satu imbalan (iwad), seperti sarf dan jual beli atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan

imbalan secara bersamaan (bareng). Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Jadi pada intinya multi akad al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah adalah akad-akad yang tidak boleh terhimpun dalam satu akad.

d. Akad berbeda (al-uqud al-muhtalifah)

Akad berbeda (al-uqud al-muhtalifah) merupakan terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad ini atau sebagiannya. Contohnya, perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan akad sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad. Sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

e. Akad sejenis (al-uqud al-mutajanisah)

Akad sejenis (al-uqud al-mutajanisah) merupakan akad-akad yang mungkin terhimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini dapat terdiri satu jenis akad atau dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Contohnya, akad jual beli.dengan akad jual beli, atau dari beberapa jenis akad jual beli dan sewa menyewa.

C. Lahir dan Berakhirnya Jual Beli

1. Lahirnya Akad Jual Beli

Menurut KUHPerdata, Jual beli dianggap telah terjadi antara keduabelah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.[29]

Lahirnya akad adalah ketika seseorang dengan suka rela mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Dimana pembeli mendapatkan barang yang diinginkannya sedangkan penjual berhak menerima uang pembayaran sesuai yang sudah disepakati.

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu bersifat tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.[30] Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan kabul.

Akad yang sah adalah akad yang telah sesuai dengan rukun-rukun akad jual beli antara lain:[31]

a. Al-aqidain ialah para pihak yang terlibat dalam akad.

---

[29] R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 366.
[30] *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 102.
[31] 103–5.

b. Mu'qud alaih ialah objek akad atau benda-benda yang hendak diakadkan.

c. Shighat al'aqh ialah pernyataan para pihak yang berakad melalui ijab dan qabul.

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan : [32]

c. Syariat islam;

d. Peraturan perundang-undangan;

e. Ketertiban umum; dan/atau

f. Kesusilaan;

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya , tetapi dari segi atau hal lainnya yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

2. **Berakhirnya Akad Jual Beli**

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Seperti halnya akad ijarah yang telah habis waktu kontraknya.
2. Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad jual beli akad berakhir ketika masing-masing pihak telah menerima hak dan melakukan kewajibannya. Penjual telah memberikan barangnya dan pembeli telah membayarkan harga yang telah disepakati.

[32] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 18.

3. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
4. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
    a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
    b. Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar ruqyah,
    c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan
5. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.[33]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah suatu akad jual beli berakhir apabila:[34]

d. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli.
e. Mengakhiri akad jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
f. Selesainya akad jual-beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.
g. Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

Jual beli berakhir apabila pembeli telah menerima barang yang diinginkannya dan pemilik barang telah menerima uang sebagai bayaran atas barang yang telah dijualnya kepada pembeli.

---

[33] *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 108–9.
[34] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 29.

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ

Artinya: "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang berada dalam kekuasaan)* (QS.An-Nisaa: 5)

عَنْ أَبِي سَعِيْدِالْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai.(*HR. Ibnu Maajah).

Berdasarkan dalil dan hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli dilakukan berdasarkan kerelaan dan keridhoan semua pihak yang berakad. Dan barang yang dijual belikan tidaklah boleh di berikan kepada orang yang belum dewasa atau pun orang yang kurang sempurna akal nya.

Ulama-ulama mazhab Syafi'iah menyatakan apabila akad itu menyangkut hak-hak perorangan bukan kebendaan, kematian menjadi salah satu akibat berakhirnya akad. Namun terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung pada bentuk dan sifat akad yang diadakan. Menurutnya menyangkut hak kebendaan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya untuk menyelesaikan akad tersebut.[35] Dalam sebuah perjanjian(akad) banyak hal-hal yang terjadi tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan akad, sehingga dapat berdampak pada keuntungan ataupun kerugian terhadap transaksi yang dilaksanakan.

[35] *Hukum Perikatan Indonesia*, 95–96.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research).* Penelitian lapangan adalah penelitian yang memiliki tujuan mempelajari latar belakang, keadaan sekitar dan interaksi lingkungan secara intensif yang terjadi pada suatu satuan sosial. Peneliti menentukan tempat penelitian Go-Food di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, atau kelompok tertentu.[1]

Berdasarkan uraian di atas penelitian bersifat deskriptif kualitatif dalam penulisan ini adalah menggambarkan atau mengungkapkan suatu fakta secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data kenyataan yang ada dengan masalah yang diteliti tentang Lahir dan Berakhirnya Akad pada Aplikasi Go-Food Menurut Pandangan Hukum Islam.

---

[1] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), 44.

B. Sumber Data

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.[2] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data yang dihasilkan atau data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.[3] Sumber data primer ini merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari Go-Jek dan konsumen yang ada di Kota Metro. Untuk sumber data ini diambil berdasarkan acak atau random sampling.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut.[4] Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah dari buku, jurnal dan dokumentasi.

---

[2] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 38.
[3] Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103.
[4] 105.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[5]

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinyapertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[6]

Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang ada kaitannya dalam penelitian ini, peneliti mengunakan bentuk wawancara bebas terikat yaitu wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, jika ada hal-hal lain yang dianggap penting maka dapat ditambahk ataupun dikurang. Adapun data yang akan dihasilkan dalam wawancara ini yaitu dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak restoran go-food, driver go-jek, dan konsumen yang sering menggunakan aplikasi go-food, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pihak tersebut terkait dengan

---

[5] W Cholid Narbuko dan Abu Achamid Abu Achmid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.
[6] Abdurrahmat Fathoni, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,” 2011, 105.

permasalahan yang tertera sebelumnya di atas yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkip, buku-buku, majalah, laporan, agenda, dan lainnya.[7] Dokumentasi diambil dari data yang terekam di android konsumen dan driver, data-data perjanjian dan dari situs Go-Jek.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerderhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca diinterprestasikan. Di dalam menganalisis data, yang digunakan dalam menganalisa deskriptif kualitatif, adalah data yang diperoleh dalam bentuk metode kualitatif. Metode kualitatif tersebut adalah data yang diuraikan dan dapat dijabarkan sedemikian rupa disertai pembahasan dan kemudian hasil analisis tersebut menjawab permasalahan dan penelitian.[8]

Cara berfikir induktif adalah cara yang digunakan penulis dalam menganalisis data. Adapun berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), 202.

[8] Masri Singarimbun Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi serta fakta-fakta yang ada di lapangan.

E. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian adalah hal-hal dalam penelitian yang terjadi diluar dugaan atau diluar prediksi yang tidak bisa dilakukan karena terdapat kendala-kendala teknis dilapangan untuk mendapatkan sumber data primer, seperti pihak yang bersangkutan tidak memberikan data primer di karenakan pada masa pandemi ini kantor Gojek ditutup sementara, maka penulis mendapatkan kendala teknis dalam mendapatkan *approve* barupa tanda tangan dan stempel dari pihak yang diinginkan karena ketika diminta kerepondensi tidak merespon maka data yang didapat tidak maksimal.

Selain itu penulis telah melakukan dengan beberapa cara di antaranya mengirim file surat izzin riset melalui email dan dm ke kantor pusat untuk pemberitauan bahwa peneliti akan melakukan penelitian tentang titip jual beli makanan. Bukti pengiriman email sebagai berikut:

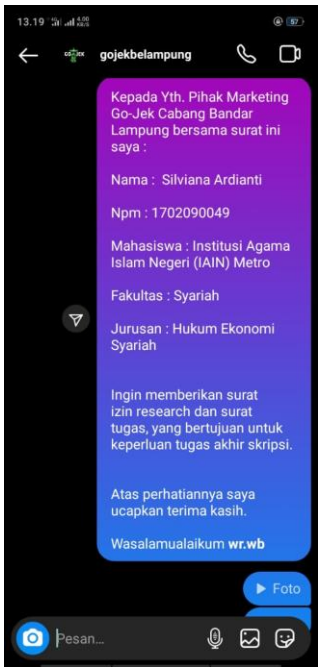
13.19
gojekbelampung
Kepada Yth. Pihak Marketing Go-Jek Cabang Bandar Lampung bersama surat ini saya :
Nama : Silviana Ardianti
Npm : 1702090049
Mahasiswa : Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Ingin memberikan surat izin research dan surat tugas, yang bertujuan untuk keperluan tugas akhir skripsi.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum wr.wb
Foto
Pesan...

13.49
(tanpa subjek)
Tambahkan label
Silviana Ardianti 13.49
kepada publicrelation
Dari Silviana Ardianti • silanaardianti@gmail.com
Kepada publicrelation@go-jek.com
Tanggal 10 Jun 2021 13.49
Lihat detail keamanan
Kepada Yth. Pihak Marketing Go-Jek Cabang Bandar Lampung bersama surat ini saya :
Nama : Silviana Ardianti
Npm : 1702090049
Mahasiswa : Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Ingin memberikan surat izin research dan surat tugas, yang bertujuan untuk keperluan tugas akhir skripsi.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum wr.wb
SURAT RESEARCH.pdf

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD JUAL BELI PADA APLIKASI GO-FOOD

a. Sejarah, Visi, Misi dan Berbagai layanan pada aplikasi Go-Jek

1. Sejarah Aplikasi Go-Jek

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No.2, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia selaku pemilik dan pengelola aplikasi Go-Jek yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar jemput barang dan atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya.

Aplikasi elektronik dengan merek dagang Go-Jek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim, yang berpendidikan Master of Business Administration di Harvard Business School. Pemikiran munjul untuk mendirikan gojek berawal ketika seringnnya melakukan kegiatan berkerja yang menggunakan ojek karena jarak dan menghindari dari macet. Karena keadaan yang demikian munculah ide gagasan untuk membuat kegiatan lebih efisien dan terhindar dari macetnya ibu kota.[9]

---

[9] "Gojek," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 6 Juni 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gojek&oldid=18471990.

Selanjutnya Pada tanggal 13 Oktober 2010, lahirlah Gojek dan resmi berdiri dengan 20 orang *driver*. ketika Gojek muncul awalnya menggunakan telfon untuk menghubungkan penumpang dengan *driver*. berlanjut pada 2014, Nadiem Makarim selaku pemilik gojek mulai bermain dengan investasi. Selanjutnya pada 7 Januari 2015, gojek berhasir mengeluarkan aplikasi yang berbasis android dan iOS.[10]

2. Visi dan Misi Go-Jek

a. Visi Go-Jek

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.

b. Misi Go-Jek

Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar.

Untuk dapat mewujudkannya, PT. Gojek Indonesia memiliki misi:

1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.

[10] "Gojek."

2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

3. Layanan Yang Ada Dalam Aplikasi Go-Jek

Go-Jek Indonesia yang mempunyai slogan an ojek for every need telah mempunyai berbagai layanan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, aplikasi Go-Jek memiliki beberapa layanan diantaranya:

1. Gosend
   Go send adalah layanan transportasi barang yang tersedia di Indonesia, Thailand dan Vietnam.
2. Goride atau Gobike
   Goride atau GoBike adalah layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor tersedia di Indonesia, Thailand dan Vietnam.
3. Gofood
   Gofood adalah layanan pemesanan makanan tersedia di Indonesia dan Thailand.
4. Gobox
   Gobox adalah layanan pengantaran barang berukuran besar.
5. Goclean
   Goclean adalah layanan membersihkan rumah.
6. Goglam
   Goglam adalah layanan kecantikan.
7. Gomassage

Gomassage adalah layanan pemijatan.

8. Gotix

Gotix adalah layanan pemesanan tiket.

9. Gocar

Gocar adalah layanan transportasi penumpang dengan mobil (Tersedia di Indonesia dan Singapura).

10. Goauto

Goauto adalah layanan montir.

11. Gomed

Gomed adalah layanan pembelian obat.

12. Gopulsa

Gopulsa adalah layanan isi pulsa elektronik.

13. Goshop

Goshop adalah layanan belanja barang.

14. Gobills

Gobills adalah layanan berbagai pembayaran.

15. Gopay

Gopay adalah layanan pembayaran digital.

16. Godeals

Godeals adalah layanan penawaran diskon.

17. Gobluebird

Gobluebird adalah layanan transportasi dengan taksi reguler Blue Bird Group (kerjasama).

18. Gofitness

Gofitness adalah layanan kelas olahraga

19. Goplay

Gopay adalah layanan menonton hiburan film atau acara televisi

20. Gogames

Gogames adalah layanan permainan daring

21. Gogive

Gogive adalah layanan donasi atau *campaign* bekerja sama dengan Kitabisa.com

22. Gopoints

Gopoint adalah program loyalti *reward* dalam menggunakan Gojek

23. Gosure

Gosure adalah layanan asuransi

24. Goinvestasi

Goinvestasi adalah layanan investasi[11]

[11] "Tentang Kami | Gojek."

b. Deskripsi umum Go-Food

Go-Food dikelola dan dimiliki oleh AKAB adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Go-Food merupakan salah satu fitur yang ada pada aplikasi Go-Jek. Go-Food adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek yang melalui layanan Go-Food, yang kemudian akan ditemukan seorang driver yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.[12]

Harga makanan/minuman dan jumlah upah jasa yang harus dibayar oleh pelanggan telah ditotal dalam aplikasi tersebut, sebab semua harga dari setiap pilihanan makanan/minuman dari warung, restoran atau kedai tertentu telah tertera harga setiap menu masingmasing, setiap penjual makanan yang bergabung dalam Go-Food telah mendaftarkan tokonya di kantor Go-Jek dengan menggunakan aplikasi khusus yakni GoBiz untuk mempermudah dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari konsumen. Terkait jumlah upah yang berhak diberikan kepada driver ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi kedai atau warung menuju lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Ketika pelanggan telah selesai melakukan pilihan menu, akan muncul harga dari jarak toko tersebut.[13]

---

[12] "Gojek."
[13] *Aplikasi GoBiz*, t.t.

Pengendara yang ingin bergabung menjadi mitra driver Go-Jek diharuskan memiliki android smartphone dan menginstal aplikasi driver Go-Jek dan memenuhi syarat tertentu sebagai ketentuan untuk mendaftar menjadi driver/mitra Go-Jek, diantaranya memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dengan STNK aktif dan SKCK dari kepolisian yang sesuai alamat KTP.[14] Bagi restoran yang ingin mempromosikan dan menjual makanan/minumannya pada Go-Food, maka terdapat aplikasi Go-Biz yang harus diinstal.

Go-Biz adalah aplikasi untuk restoran, kedai atau warung yang dapat membantu para pemilik usaha dalam mengembangkan, mengontrol, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. Yang dikelola oleh PT. Multi Adiprakasa Manunggal. Dengan menggunakan Go-Biz pemilik resto/kedai dapat mengaktifkan/menon-aktifkan pilihan menu, mengubah jam buka restoran di Go-Food, menerima pembayaran dengan Go-Pay dan lain-lain. Terkait pajak yang harus di bayarkan kepada pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, restoran/kedai yang terdaftar terkena pajak 20 % dari item makanan yang dibeli.

[14] *Aplikasi GoPatner*, t.t.

c. Praktek Memesan Makanan Melalui Fitur Layanan Go-Food

Memesan makanan melalui fitur Go-Food merupakan kesadaran penuh konsumen dalam memilih dan meng-klik pesan pada layanan jasa Go-Food, di bawah ini adalah cara pengaplikasian dalam pemesanan makanan melalui layanan Go-Food.

1. Konsumen harus terlebih dahulu menginstal aplikasi Go-Jek di Google Playstore atau IOS

2. Daftarkan nomor telepon agar dapat memesan pada aplikasi GoJek

3. Setelah mendaftarkan nomor telpon, barulah aplikasi Go-Jek dapat digunakan untuk memesan. Terlihat seperti gambar dibawah ini. Kemudian pilih ikon Go-Food untuk memesan makanan.

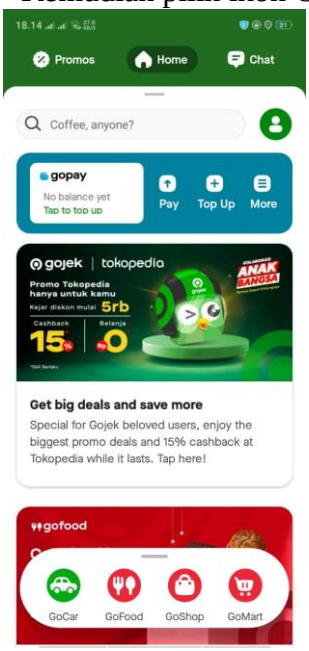

4. Setelah memilih ikon Go-Food, barulah kemudian kita cari makanan atau minuman apa yang akan kita pesan dengan cara mengetik di tombol pencarian.

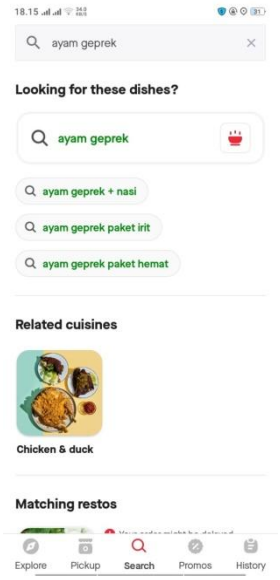

5. Setelah menemukan makanan atau minuman apa yang akan dipesan, kemudian klik makanan atau minuman tersebut. Baru kemudian klik pesan dan tunggu driver sampai di lokasi anda.

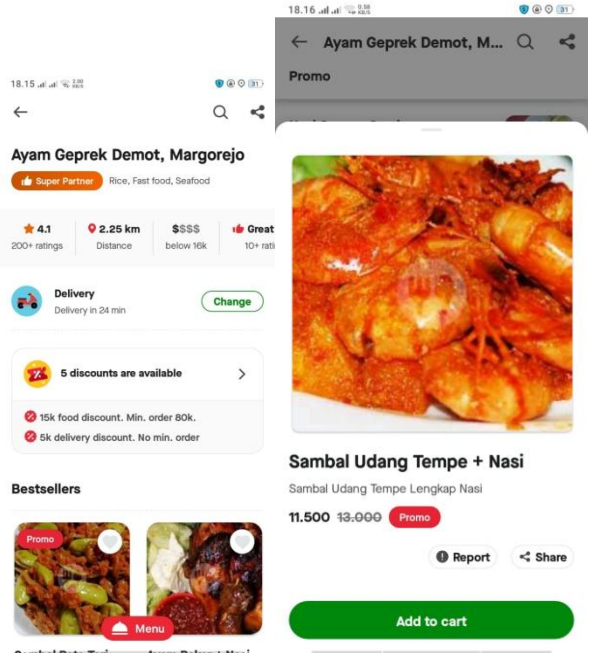

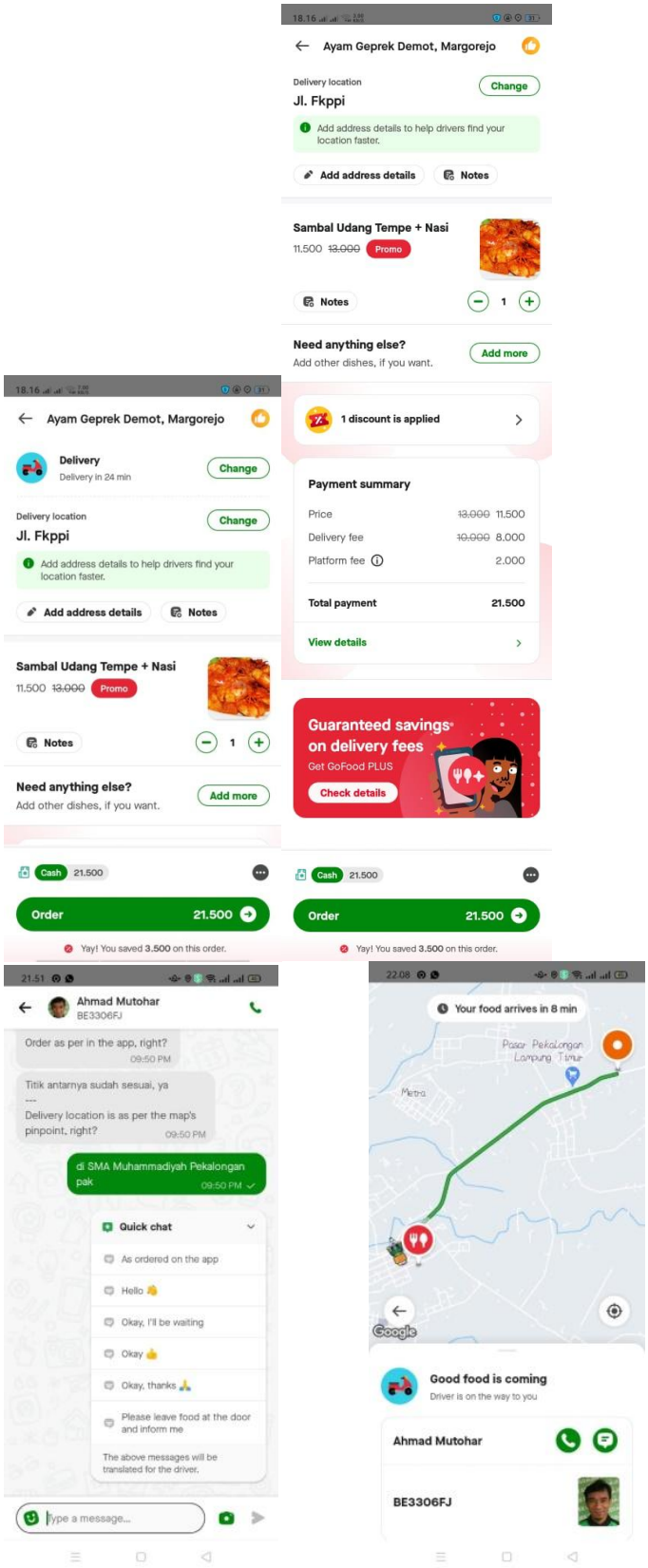
Ayam Geprek Demot, Margorejo
Delivery location
Change
Jl. Fkppi
Add address details to help drivers find your location faster.
Add address details
Notes
Sambal Udang Tempe + Nasi
11.500 13.000 Promo
Need anything else?
Add other dishes, if you want.
Add more
1 discount is applied
Payment summary
Price 13.000 11.500
Delivery fee 10.000 8.000
Platform fee 2.000
Total payment 21.500
View details
Guaranteed savings on delivery fees
Get GoFood PLUS
Check details
Delivery
Delivery in 24 min
Cash 21.500
Order 21.500
Yay! You saved 3.500 on this order.
Ahmad Mutohar
BE3306FJ
Order as per in the app, right?
Titik antarnya sudah sesuai, ya
Delivery location is as per the map's pinpoint, right?
di SMA Muhammadiyah Pekalongan pak
Quick chat
As ordered on the app
Hello
Okay, I'll be waiting
Okay
Okay, thanks
Please leave food at the door and inform me
The above messages will be translated for the driver.
Type a message...
Your food arrives in 8 min
Pasar Pekalongan Lampung Timur
Metro
Google
Good food is coming
Driver is on the way to you
Ahmad Mutohar
BE3306FJ

6. Jika sudah konfirmasi, driver segera menuju ke lokasi pembelian.
7. Ketika tiba di toko, driver memperlihatkan aplikasi Go-jek ke pramuniaga, lalu menghubungi konsumen jika terdapat pesanan yang tidak sesuai dengan aplikasi
8. Jika pesanan sesuai, driver memasukkan nominal total makanan sesuai dengan bon/struk di aplikasi.
9. Driver memfoto bon/struk pada aplikasi dan memastikannya bahwa harga, toko, tanggal, jumlah harga terlihat jelas.
10. Driver menggeser tombol “Mulai Pengantaran” sebelum ke lokasi konsumen.
11. Driver mengantar pesanan ke alamat konsumen.
12. Konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pesanan.
13. Driver menerima uang sesuai dengan nominal pesanan.
14. Driver menggeser tombol selesaikan pekerjaan setelah pesanan diterima oleh konsumen.
15. Konsumen memberikan bintang pada aplikasi atas kinerja driver yang telah mengantar makanannya.

d. Analisis Terhadap Lahir dan Berakhirnya Akad pada Aplikasi Go-Food Menurut Pandangan Hukum Islam di Kota Metro

Go-Food merupakan layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek yang melalui layanan Go-Food, yang kemudian akan ditemukan seorang driver yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.

Sebelumnya antara PT. Paket Global Semesta (PGS) melakukan kerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) pemilik dan pengelola aplikasi Go-Jek yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya. Akad yang terjadi pada keduanya adalah akad kerja sama. Dimana PT. PGS menyerahkan kepada PT. AKAB selaku pemilik dan pengelola aplikasi untuk menjalankan usahanya dalam bentuk aplikasi.

Kemudian PT. AKAB dan PT. PGS bekerja sama dengan PT. Dompet Anak Bangsa (DAB) selaku perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik (Go-Pay). Go-Pay digunakan untuk pembayaran secara non tunai di aplikasi Go-Jek.[15]

---

[15] *Perjanjian Kerjasama Kemitraan Go-Jek*, t.t.

Setelah itu, restoran melakukan perjanjian dengan pihak Go-Jek untuk mendaftarkan restorannya dengan cara mengisi formulir di aplikasi Go-Biz yang dikelola oleh PT. Multi Adiprakasa Manunggal dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta seperti nama, identitas, alamat, informasi restoran, NPWP, jenis makanan atau minuman, dan daftar harga makanan atau minuman yang akan dijual.

Driver sebelumnya juga melakukan perjanjian dengan pihak AKAB atau aplikasi Go-Jek dengan cara mendaftarkan diri melalui aplikasi Go-Patner dengan mengisi nama, identitas, No. Telpon, email, foto KTP, SIM, STNK, SKCK dan lainnya sebagai syarat untuk menjadi driver Go-Jek. Kemudian driver juga diwajibkan untuk mengenakan atribut yang telah disediakan oleh Go-Jek sebagai pengenal.

Untuk konsumen juga harus menginstal aplikasi Go-Jek terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan nomor telpon, email dan mengisi alamat agar dapat memesan makanan di fitur aplikasi Go-Food tersebut. Baru setelah itu konsumen dapat memilih makanan atau minuman yang ada di restoran tersebut di dalam fitur Go-Food. Sebelum memesan makanan konsumen dapat memilih metode pembayaran baik secara tunai maupun melalui Go-Pay.

Lahirnya akad pada pemesanan makanan atau minuman dalam fitur aplikasi Go-Food ini yaitu terjadi antara restoran dan konsumen. Akad yang terjadi antara restoran dengan konsumen ini disebut akad salam, hal ini terjadi karena konsumen membeli makanan atau minuman dengan

kriteria tertentu kemudian membayarkan sejumlah uang elektronik (Go-Pay) kepada pihak go-jek baru kemudian driver mengambil pesanan tersebut, namun apabila konsumen memilih pembayaran secara tunai maka akad yang terjadi berubah menjadi akad istisna. Dimana konsumen hanya memesan makanan atau minuman yang tertera pada aplikasi sesuai dengan apa yang konsumen inginkan, tanpa memberikan uang terlebih dahulu. Dalam akad istisna memang tidak diharuskan untuk memberikan uang muka terhadap barang yang dipesan oleh pembeli.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan saudara Cindy Maya Silfia (23 tahun) selaku konsumen Go-Food, dengan hasil tanggapan sebagai berkut:

"Lahirnya akad pada transaksi Go-Food itu ya ketika kita memilih makanan atau minuman pada Go-Food lalu memilih metode pembayaran kemudian mengklik order."[16]

Dalam hukum islam suatu akad lahir apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, diantaranya yang dikemukakan oleh Menurut Ibn Abidin pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.[17] Akad adalah ikatan yang menimbulkan keridhoan antara kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk ijab dan qabul.

Akad dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis

[16] Cindy Maya Silfia, Hasil Wawancara Dengan Konsumen Go-Food, 11 Juni 2021.
[17] *Fiqh Munakahat*, 201.

atau secara lisan melalui via telepon atau video teleconference. Menurut hukum islam akad yang dilakukan menggunakan isyarat saja sah, terlebih secara lisan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhliyah yaitu akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan. [18]

Kemudian hubungan yang terjadi antara konsumen dengan driver Go-Jek, sebelum memilih makanan atau minuman yang diinginkan serta restoran yang dituju, maka konsumen diberikan pilihan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan Go-Pay. Setelah konsumen memilih salah satu pembayaran barulah orderan dapat di ambil oleh pihak driver terdekat, maka hubungan yang terjadi antara keduanya disebut dengan wakalah. Karena pihak konsumen memberikan atau menyerahkan untuk membelikan makanan atau minuman kepada pihak driver Go-Jek untuk membelikan makanan di restoran yang telah dipilih oleh konsumen.

Kemudian, apabila konsumen memilih pembayaran secara tunai maka hubungan yang terjadi antara konsumen dengan driver Go-Jek adalah qard (peminjaman) karena pihak driver Go-Jek membayar terlebih dahulu pesanan yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan harga makanan atau minuman yang tertera pada aplikasi Go-Food.

Selanjutnya, apabila pesanan sudah sampai maka, konsumen wajib membayarkan upah kepada pihak driver sesuai dengan jarak tempuh

---

[18] Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 103.

restoran dengan tempat yang telah ditetapkan konsumen untuk menyerahkan pesanan makanan atau minuman tersebut. Akad yang terjadi pada keduanya adalah akad ijarah.

Semua akad pada transaksi pemesanan makanan di dalam fitur aplikasi Go-Food akan dinyatakan berakhir apabila pesanan telah diterima oleh konsumen dan telah memberikan uang seharga makanan atau minuman yang telah dipesannya serta ditambah dengan membayarkan upah kepada driver Go-Jek sesuai dengan keterangan yang tertera pada aplikasi sesuai dengan jarak yang ditempuk oleh driver tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan saudara Galih, 20 tahun selaku driver Go-Jek dengan tanggapan yaitu:

"Akad pada transaksi pemesanan makanan atau minuman dinyatakan berakhir apabila, driver dan konsumen bertemu kemudian melakukan pembayaran jika konsumen memilih membayar dengan menggunakan uang tunai dan driver menyerahkan pesanan yang dipesan oleh konsumen."[19]

Faiz, 24 tahun selaku driver Go-Jek juga memberikan tanggapan terkait berakhirnya akad pada transaksi Go-Food yaitu, *"selain telah menyerahkan barang kepada konsumen dan konsumen telah membayar pesanan tersebut, akad pada transaksi Go-Food juga dapat berakhir*

[19] Galih, Hasil Wawancara Dengan Driver Go-Jek, 12 Juni 2021, Kota Metro.

apabila restoran yang dituju ternyata tutup ataupun menu yang diinginkan oleh konsumen sudah habis. ”[20]

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan berakhirnya akad dalam hukum islam yaitu :

a. Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna.[21] Pada transaksi jual beli pada fitur aplikasi Go-Food maka apabila pihak driver dan konsumen telah sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya maka akad jual beli tersebut juga dinyatakan telah berakhir atau selesai.
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
    1. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
    2. Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar ruqyah,
    3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Dalam transaksi jual beli pada fitur aplikasi Go-Food, konsumen juga dapat membatalkan pesanannya karena beberapa sebab. Selain karena memang tujuan akad telah tercapai secara sempurna, seperti antara konsumen dan driver telah bertemu kemudian konsumen membayar pesanan dan biaya ongkos kirim sesuai dengan apa yang telah tertera pada aplikasi, ada juga beberapa hal lain yang dapat mengakhiri akad jual beli

[20] Faiz, Hasil Wawancara Dengan Driver Go-Jek, 12 Juni 2021.
[21] *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 112.

ini, maka dari itu pihak driver biasanya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen sebelum membayar pesanan di restoran yang telah dipesan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan pembatalan sepihak oleh konsumen. Akad pada jual beli ini juga dapat berakhir karena restoran yang dituju tutup ataupun pesanan yang diinginkan telah habis. Apabila konsumen membatalkan pesanan secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas maka, pihak Go-Jek akan memblokir akun pemesan tersebut. Dan pihak driver akan mendapatkan uang ganti rugi dari pihak Go-Jek.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua landasan teori terkait akad jual beli yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Lahirnya perjanjian pada transaksi Go-Food adalah setelah konsumen memilih menu makanan atau minuman yang akan dipesan serta restoran mana yang akan dituju serta pemilihan metode pembayaran serta menuliskan alamat konsumen, lalu mengklik order (pesan). Barulah kemudian driver Go-Jek mendatangi restoran yang sudah dipilih konsumen dan menunjukan bukti pemesanan kepada restoran, kemudian driver menunggu hingga pesanan tersebut siap. Setelah itu driver Go-Jek akan membayarkan sejumlah uang seharga pesanan konsumen tersebut. Setelah membayar barulah driver mengantarkan pesanan kepada konsumen, sesuai dengan alamat yang sudah ditentukan. Setelah keduanya bertemu driver akan menyerahkan pesanan kepada konsumen dan konsumen akan memberikan uang seharga pesanan dan juga ongkos jasa untuk driver Go-Jek tersebut. Disinilah perjanjian dengan menggunakan fitur aplikasi Go-Food berakir.
2. Lahir dan berakhirnya akad pada fitur aplikasi Go-Food telah sesuai dengan syariat hukum Islam. Dimana akad lahir karena adanya ijab dan qabul antara konsumen dan restoran dengan menggunakan fitur aplikasi Go-Food. Ijab dan qabul memang tidak dilakukan secara langsung tetapi

hal itu sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Berakhirnya akad jual beli pada fitur aplikasi Go-Food juga telah sesuai dengan hukum Islam, dimana driver Go-Jek dan konsumen bertemu kemudian driver menyerahkan pesanan dan konsumen membayarkan pesanan dan ongkos kirim kepada driver sesuai harga yang telah disepakati. Adapun berakhirnya akad karena sebab lain juga dinilai sesuai dengan syariat hukum Islam yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan akad dalam transaksi pada aplikasi Go-food, menurut pandangan hukum Islam, peneliti dapat memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk selalu memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksananakan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini dimaksudkan agar antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi terkhusus transaksi jual beli dapat saling terpenuhi hak dan kewajiban. Kita sebagai generasi milenial jangan sampai terjerumus kedalam kemudahan yang dapat membuat kita tersesat dijalan yang tidak benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Achmid, W Cholid Narbuko dan Abu Achamid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ahmad Wahdi Muslich. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amazah, 2013.

Al-Imran. "al-Uqud al-Maliyah," t.t.

Allina Mustaufiatin Ni'mah. *Akad Go-Food Dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus user Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)*, 2018.

Anggun Dianitami. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Go-Food (Study Pada Restoran Go-Food Sukarame Bandar Lampung)," 2019.

Aplikasi GoBiz, t.t.

Aplikasi GoPatner, t.t.

Apreliyani Indah Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun," 2019.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Cindy Maya Silfia. Hasil Wawancara Dengan Konsumen Go-Food, 11 Juni 2021.

Faiz. Hasil Wawancara Dengan Driver Go-Jek, 12 Juni 2021.

Fathoni, Abdurrahmat. "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi," 2011, 112.

FORDEBI,ADESy. *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Galih. Hasil Wawancara Dengan Driver Go-Jek, 12 Juni 2021. Kota Metro.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

"Gojek." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 6 Juni 2021. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gojek&oldid=18471990.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali, 1993.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

———. *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat."* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.

Indonesia.Departemen Pendidikan Bahasa,Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2017.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhamad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muhammad Djafar. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. Yogyakarta: UIN Malag Press, 2009.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Go-Jek, t.t.

R. Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.

Sofian Efendi, Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
Sohari Sahari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 1991.
Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Syafe'i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih," t.t.
"Tentang Kami | Gojek." Diakses 23 Desember 2020. https://www.gojek.com/about/.
Uswah Hasanah. "Bay Al-Salam dan Bay Al-Istisna," 2018.
Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Isnaini Press, t.t.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-..1033.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020 23 September 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SILVIANA ARDIANTI
NPM : 1702090049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Sistem Layanan Go-Food.

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1234/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR GO-JEK LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1233/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 09 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama	: **SILVIANA ARDIANTI**
NPM	: 1702090049
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR GO-JEK LAMPUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1233/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**SILVIANA ARDIANTI**
NPM	:	1702090049
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di KANTOR GO-JEK LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Silviana Ardiantti **Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah**

NPM : 1702090049 **Semester/TA : VIII /2021**

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Skripsi ACC untuk dapat di Munaqasyahkan	

Dosen Pembimbing,

Sainul,SH,MA.
NIP 196807062000031004

Mahasiswa ybs,

Silviana Ardianti
NPM 1702090049

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Silviana Ardiantti **Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah**

NPM : 1702090049 **Semester/TA : VIII /2021**

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			[illegible]	

Dosen Pembimbing,

Sainul,SH,MA.
NIP 196807062000031004

Mahasiswa ybs,

Silviana Ardianti
NPM 1702090049

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Silviana Ardiantti **Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah**

NPM : 1702090049 **Semester/TA : VII /2020**

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab I - II ACC	

Dosen Pembimbing

Sajmul,SH,MA.
NIP 19680706 200003 1 004

Mahasiswa ybs,

Silviana Ardianti
NPM 1702090049

DOKUMEN WAWANCARA

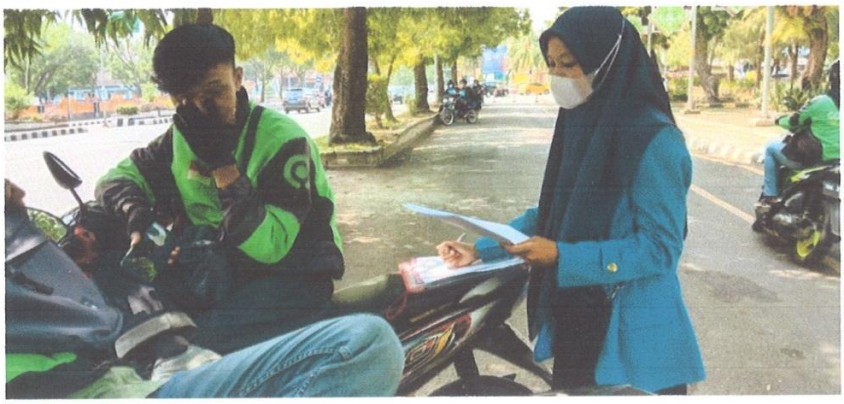

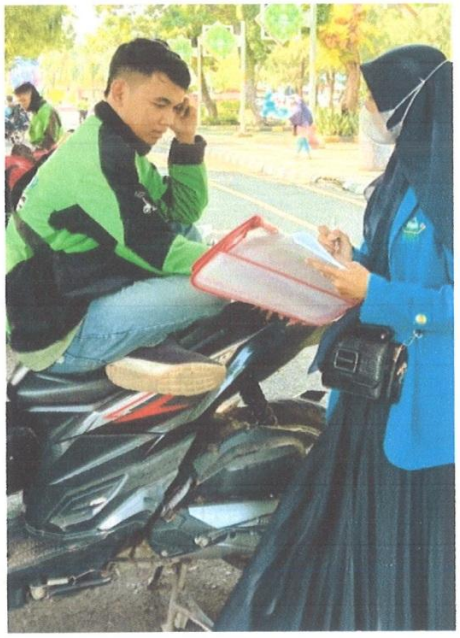

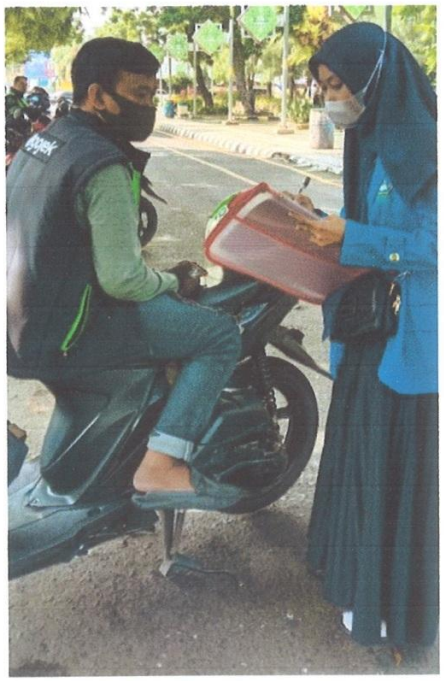

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-1413/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Silviana Ardianti
NPM	: 1702090049
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Sainul, S.H., M.A. 2. -
Judul	: LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-491/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Silviana Ardianti
NPM	: 1702090049
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702090049

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B-1512/In.28.2/J-Hesy/PP.00.9/06/2021

Nama : Silviana Ardianti
NPM : 1702090049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.2 (online)
Judul : Lahir dan Berakhir Akad Pada Aplikasi Go-Food Menurut Pandangan Hukum Islam(Study Kasus Di Kota Metro)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Selasa, 29 Juni 2021	10.00 -12.00 WIB	Sainul, SH., MA	1. Wahyu Setiawan, M.Ag 2. Muhammad Nasrudin,MH	Toto Andri Puspito,M.T.I	Nyimas Lidya Putri Pertiwi,M.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	**Maks. 30 menit**	**Ketua**	**Penampilan & Pembelaan**
Penguji 1	**Maks. 50 menit**	**Penguji 1**	**Metode, Relevansi & Penguasaan Materi**
Penguji 2	**Maks. 40 menit**	**Penguji 2**	**Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi**

Metro, 28 Juni 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Muhamad Nasrudin,MH
NIP.19860619 201801 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Silviana Ardianti, lahir di Rejomulyo pada tanggal 17 September 1999, anak kandung dari pasangan Bapak Hariyanto dan Ibu Mismiati. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti pernah menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Dharma Wanita Cempaka Metro Selatan, lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Metro Selatan dan lulus pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Metro dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu pada tahun 2017 dengan program study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.